



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 900/ 1 /BPKAD/2023

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf B dan huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah, sebagai berikut :
- Nama : Drs. ISMAIL,MM
 - Nip : 19680508 199203 1 018
 - Pangkat/gol.ruang : Pembina Utama Madya/IVd
 - Jabatan : Sekretaris Daerah
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Mempawah, sebagai berikut :
- Nama : Dra. IRNAWATI, M.Si
 - Nip : 19720510 199203 2 009
 - Pangkat/go.ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
 - Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- KETIGA** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dalam pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. mengkoordinasikan di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyiapan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. memimpin TAPD.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT kepada Bupati Mempawah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 1 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200504 1 009



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 900/ 2 /BPKAD/ 2023

TENTANG

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf C dan D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan yang tidak ditentukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 1 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 900/ 2 /BPKAD/ 2023
 TENTANG
 BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
 UMUM DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	JABATAN POKOK	DITUNJUK UNTUK JABATAN	WEWENANG BUD DAN TUGAS SELAKU KUASA BUD
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah 6. Menetapkan Anggaran Kas dan SPD 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah 8. Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah 9. Menyajikan informasi keuangan daerah

	<p>2. Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan BPKAD Kabupaten Mempawah</p>	<p>Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Anggaran dan Penatausahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah 11. Mengelola investasi 12. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D 13. membuka rekening Kas umum daerah, rekening Penerimaan, rekening pengeluaran 14. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 15. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah, <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Anggaran Kas; 2. Menyiapkan SPD; 3. Menerbitkan SP2D; 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 6. Menyimpan uang daerah 7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
--	---	--	---

			<ol style="list-style-type: none">8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD9. Melaksanakan pembeian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah11. Melakukan penagihan piutang daerah
--	--	--	--

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 900/ 8 /BPKAD/2023

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN MASING-MASING PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak/ retribusi daerah ;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun anggaran kas SKPD;
 - p. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

- s. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
- t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- u. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- w. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- x. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- y. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 1 - 2023

BUPATI MEMPAWAH

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BURJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 900/ 8 /BPKAD/2023
TENTANG
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN MASING-
MASING PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN MASING-MASING PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	EL ZURATNAM, S.Pd,MM NIP. 19660711 198902 1 001	Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	JAMIRIL, SKM NIP. 19650725 198703 1 008	Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
3.	RSUD dr Rubini	dr.DAVID V.P SIANIFAR, M.Kes NIP. 19720705 200112 1 003	Pengguna Anggaran RSUD dr Rubini
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	HAMDANI, ST NIP. 19670818 199403 1 008	Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	ABDURAHMAN, ST.,MT NIP. 19760716 200212 1 005	Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	KUNTUM INDAH PERTIWI, S.IP, M.Si NIP. 19720210 199202 2 002	Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Drs. AGIT SUGIARTO NIP. 19751031 199412 1 002	Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BURHAN, SH, MM NIP. 19630613 198909 1002	Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ABDUL MALIK, SH, M.Si NIP. 19691016 199803 1002	Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Drs. ASWIN.AS, MT NIP. 19680203 198903 1 007	Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	RUDI, S.STP, MA NIP. 19790907 199810 1 001	Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ir. M. IQBAL SUPARTA, M.T NIP. 19690919 199403 1 004	Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	NURMALA, SH, M.Si NIP. 19680522 199403 2 006	Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	GUSTI BASRUN, S.Pi NIP. 1972 0601 199903 1 006	Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	JOHANA SARI MARIANI, S.Sos NIP. 19681226 198803 2 005	Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
16.	DPRD	RUSPANDI, SH, M.Kn NIP. 19631213 199303 1 004	Pengguna Anggaran DPRD
17.	Bupati/Wakil Bupati	Drs. ISMAIL, MM Nip. 19660508 199203 1 018	Pengguna Anggaran Bupati/Wakil Bupati
18.	Sekretariat Daerah	Drs. ISMAIL, MM Nip. 19660508 199203 1 018	Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah
19.	Sekretariat DPRD	RUSPANDI, SH, M.Kn NIP. 19631213 199303 1 004	Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD
20.	Inspektorat Daerah Kabupaten	ABDUL MALIK, SH, M.Si NIP. 19691016 199803 1002	Pengguna Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten
21.	BAPPEDA	AMI FEBRIYANTO, ST, M.T NIP. 19780220 200212 1 005	Pengguna Anggaran BAPPEDA
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dra. IRNAWATI, M.Si NIP. 19720510 199203 2 009	Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	YUSRI, SE, M.Si NIP. 19670322 199303 1 010	Pengguna Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HERMANSYAH, S.IP, M.Si NIP. 19640415 198511 1 004	Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Kecamatan Mempawah Hilir	Drs. ISMAYUDA, MM NIP. 19660722 199003 1 009	Pengguna Anggaran Kecamatan Mempawah Hilir

26.	Kecamatan Mempawah Timur	R. AGUS ISMANTO, SH NIP. 19660914 199203 1 006	Pengguna Kecamatan Timur	Anggaran Mempawah
27.	Kecamatan Sungai Kunyit	Drs. ERFIZA, M.Si NIP. 19651013 199402 1 002	Pengguna Kecamatan Sungai Kunyit	Anggaran Sungai Kunyit
28.	Kecamatan Sungai Pinyuh	IBRAHIM, S.ST NIP. 19690421 199003 1 011	Pengguna Kecamatan Sungai Pinyuh	Anggaran Sungai Pinyuh
29.	Kecamatan Anjongan	FERI RAMADHANI, S.STP., MAP NIP. 19840606 200212 1 001	Pengguna Kecamatan Anjongan	Anggaran Anjongan
30.	Kecamatan Toho	FERDINANDA, S.Sos NIP. 19670301 199303 2 006	Pengguna Kecamatan Toho	Anggaran Toho
31.	Kecamatan Sadaniang	BUDI UTOYO, S.Sos NIP. 19631226 199103 1 005	Pengggguna Kecamatan Sadaniang	Anggaran Sadaniang
32.	Kecamatan Segedong	ARIFIN, S.Pd, M.Pd NIP. 19691203 199908 1 001	Pengguna Kecamatan Segedong	Anggaran Segedong
33.	Kecamatan Siantan	RENO PRAWIRA, S.STP, MA NIP. 19801015 199912 1 001	Pengguna Kecamatan Siantan	Anggaran Siantan

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 900/ 4 /BPKAD/2023

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN MASING-MASING
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf J point 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 1 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 900/ 4 /BPKAD/2023
 TENTANG
 BENDAHARA PENGELUARAN
 MASING-MASING PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BENDAHARA PENGELUARAN MASING-MASING
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	ASRIYANTI, S. A.P NIP.19700528 200604 2 009
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	HENY YULIHASTUTI, SE NIP.19810710 200801 2 017
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH	RONNY WAHYU, SE NIP.19840711 201001 1 004
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SANIWAN NIP.19660402 199703 1 004
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Y A N T O NIP.19700804 199212 1 001
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DAHLIA SARI, S. Kom NIP.19811027 201001 2 015
7.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.	ABDUL HAMID NIP.19651215 200003 1 005
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	RAHMAT BASUKI, SE NIP. 19730425 200901 1 004
9.	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	GUNAWAN NIP.19820613 201407 1 001
10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ERNI SULFIA JANUARTY, A.Md NIP.19810101 201001 2 019

11.	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ENATA ESWAR, S. AK NIP.19781129 200312 1 012
12.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DWI BUDI PRIADI NIP.19740518 200604 1 012
13.	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	MOHAMMAD HENDRA BIANTORO, S.A.P NIP.19771022 200701 1 004
14.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	JIMMY ADNAN NIP. 19701125 200701 1 011
15.	SEKRETARIAT DAERAH	JULIANSYAH NIP.19660815 199603 1 003
16.	SEKRETARIAT DPRD	DEDI KUSNADI NIP.19690322 200604 1 006
17.	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	EMA NURMA, S. AK NIP.19860613 201407 2 005
18.	BAPPEDA	TRIA ISLAMIANI, S.Sos NIP.19850423 200604 2 006
19.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BUDI FERYANTO NIP. 19761231 200701 1 026
20.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI	HASAN AZHARI NIP.19780202 201001 1 008
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	HERMANSYAH NIP.19750424 201407 1 005
22.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ICHWANI NIP. 19730618 200212 1 005
23.	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	HERIYANTO, A. Md NIP.19700905 200312 1 003
24.	KECAMATAN ANJONGAN	ANTONI D.SAHER NIP.19750526 200312 1 004
25.	KECAMATAN TOHO	ASWARDI NIP.19740505 200701 1 023
26.	KECAMATAN JONGKAT	NURAIN NIP.19740204 201407 2 002
27.	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	MAULIDI NIP.19830705 200502 1 001

28.	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	S A U N I N, S.A.P NIP.19740701 199606 1 001
29.	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	SANUSI NIP.19680918 200701 1 023
30.	KECAMATAN SADANIANG	MULIADI NIP.19741212 201001 1 005
31.	KECAMATAN SEGEDONG	EDI HERMANSYAH NIP.19801113 200604 1 017

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJAMIN
NIP.19760809 200604 1 009

